



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mejatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

FATIMAH, bertempat tinggal di Tamiyang Rt/rw. 013/004 Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Muin A. Karim, S.P. S.H, Advokat yang berkantor di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang Nomor 289 Rt / Rw : 05 / 03 Samping Pelaihari City Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, yang selanjutnya akan disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 8 Januari 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai KTP nomor 6301054302750002 yang dikeluarkan tanggal 24-02-2016, dan KK No 6301050305050810, yang dikeluarkan tanggal 06-10-2016, *Pemohon tercatat lahir 03-02-1975*
2. Merujuk Surat Keputusan Direksi PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, No. 24/SKD-Reg/BKSP/2006, Tentang Penetapan Sdri. Fatimah NIK : 96-004, tanggal 02 Oktober 2006, yang setiap tahunnya diimplentasikan dalam (Kartu) Informasi Dana dan Usia JHT-JP (Jaminan Hari Tua – Jaminan Pensiun), *pemohon tercatat lahir tanggal 13-07-1966*.
3. Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Bentok Darat, Kec. Bati-Bati, Kab Tanah Laut, nomor 474.4/442/SK-BD/XII/2019, bahwa tanggal lahir pemohon (*Fatimah*), *adalah tanggal 13-07-1966*.
4. Bahwa sekalipun telah terjadi perbedaan penulisan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon pada KTP/KK, dengan Kartu JHT-JP, dan Surat Ket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bentok Darat, namun mereka adalah orang yang sama dan satu orang, yakni Fatimah.

5. Untuk menyesuaikan jatuh tempo Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang akan berahir bulan Juli 2022: Memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menyatakan : pemohon (Fatimah) berhak menggunakan dan menyesuaikan tanggal/bulan/tahun lahir pada KTP/KK sesuai Kartu JHT-JP yakni **"Tanggal lahir 13-07-1966"**.

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan/Memberi ijin kepada Pemohon untuk menggunakan dan menyesuaikan tanggal/bulan/tahun lahir pada KTP/KK sesuai Kartu JHT-JP yakni **"Tanggal lahir 13-07-1966 "**.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni pada hari Selasa tanggal 14 januar 2020, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yakni berupa:

- P.1 : Fotokopi KTP atas nama Fatiman
- P.2 : Fotokopi Kartu keluarga atas nama Fatimah.
- P-3 : Fotokopi surat keterangan Nomor 474.4/442/SK-BD/XII/2019 dari kepala Desa Bentok darat.
- P-4 : Fotokopi dari foto copy SK Direksi PR Bridgestone Kalimantan Plantation
- P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/012/SK-BD/I/2020.
- P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Nomor: 233,716,701/SPPP-SPSI/VI/2017.
- P-7 : Fotokopi Informasi Dana Dan Usia JHT – JP Tahun 2018

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Helmi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis pada KTP dan KK 03-02-1975 dirubah menjadi 13-07-1966. sesuai dengan Kartu JHT-JP.
- Bahwa pemohon telah mempunyai data keluarga pada KTP, KK namun belum mempunyai akta kelahiran
- Bahwa Tujuannya untuk mendapatkan penyamaan data dalam pengurusan pensiun dari Perusahaan tempat pemohon bekerja dan serta kepentingan lainnya dalam keluarga.
- Bahwa telah terjadi kesalahan saat pemohon memperbaharui/membuat KTP dan KK dari KTP dan KK yang lama.

2. Saksi **Ahmad** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis pada KTP dan KK 03-02-1975 dirubah menjadi 13-07-1966. sesuai dengan Kartu JHT-JP.
- Bahwa pemohon telah mempunyai data keluarga pada KTP, KK namun belum mempunyai akta kelahiran
- Bahwa Tujuannya untuk mendapatkan penyamaan data dalam pengurusan pensiun dari Perusahaan tempat pemohon bekerja dan serta kepentingan lainnya dalam keluarga.
- Bahwa telah terjadi kesalahan saat pemohon memperbaharui/membuat KTP dan KK dari KTP dan KK yang lama.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya agar tanggal lahir sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon yang tertulis Pemohon atas nama FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 3 Februari 1975, dengan tanggal lahir yang tercantum pada SK Direksi PR Bridgestone Kalimantan Plantation, Surat keterangan Nomor 474.4/442/SK-BD/XII/2019 dari kepala Desa Bentok darat, Surat Keterangan Nomor: 474.4/012/SK-BD/I/2020 dari kepala Desa Bentok darat, Kartu Tanda Anggota Nomor: 233,716,701/SPPP-SPSI/VI/2017, dan informasi Dana Dan Usia JHT – JP Tahun 2018 yakni FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 13 Juli 1966, dinyatakan sebagai satu orang yang sama yakni Pemohon, dan selanjutnya identitas Pemohon yang digunakan adalah FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 13 Juli 1966 sebagaimana dalam SK Direksi PR Bridgestone Kalimantan Plantation, Surat keterangan Nomor 474.4/442/SK-BD/XII/2019 dari kepala Desa Bentok darat, Surat Keterangan Nomor: 474.4/012/SK-BD/I/2020 dari kepala Desa Bentok darat, Kartu Tanda Anggota Nomor: 233,716,701/SPPP-SPSI/VI/2017, dan informasi Dana Dan Usia JHT – JP Tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, terdapat perbedaan tanggal lahir antar kartu identitas Pemohon;
- Bahwa tempat lahir Pemohon berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Tertulis Pemohon FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 3 Februari 1975, dengan nama yang tercantum pada SK Direksi PR Bridgestone Kalimantan Plantation, Surat keterangan Nomor 474.4/442/SK-BD/XII/2019 dari kepala Desa Bentok darat, Surat Keterangan Nomor: 474.4/012/SK-BD/I/2020 dari kepala Desa Bentok darat, Kartu Tanda Anggota Nomor: 233,716,701/SPPP-SPSI/VI/2017, dan informasi Dana Dan Usia JHT – JP Tahun 2018, dinyatakan sebagai satu orang yang sama yakni Pemohon, dan selanjutnya identitas Pemohon yang digunakan adalah dengan nama FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 13 Juli 1966 sebagaimana dalam SK Direksi PR Bridgestone Kalimantan Plantation, Surat keterangan Nomor 474.4/442/SK-BD/XII/2019 dari kepala Desa Bentok darat, Surat Keterangan Nomor: 474.4/012/SK-BD/I/2020 dari kepala Desa Bentok darat, Kartu Tanda Anggota Nomor: 233,716,701/SPPP-SPSI/VI/2017, dan informasi Dana Dan Usia JHT – JP Tahun 2018, yakni FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 13 Juli 1966;
- Bahwa tempat lahir yang benar dan yang akan dipergunakan adalah nama pemohon FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 13 Juli 1966.

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam Permohonan Pemohon yakni apakah benar antara FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 3 Februari 1975 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah orang yang sama dengan FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 13 Juli 1966 sebagaimana nama dalam SK Direksi PR Bridgestone Kalimantan Plantation, Surat keterangan Nomor 474.4/442/SK-BD/XII/2019 dari kepala Desa Bentok darat, Surat Keterangan Nomor: 474.4/012/SK-BD/I/2020 dari kepala Desa Bentok darat, Kartu Tanda Anggota Nomor: 233,716,701/SPPP-SPSI/VI/2017, dan informasi Dana Dan Usia JHT – JP Tahun 2018, yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 13 Juli 1966, sebagaimana yang tercantum dalam SK Direksi PR Bridgestone Kalimantan Plantation, Surat keterangan Nomor 474.4/442/SK-BD/XII/2019 dari kepala Desa Bentok darat, Surat Keterangan Nomor: 474.4/012/SK-BD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kepala Desa Bentok darat, Kartu Tanda Anggota Nomor: 233,716,701/SPPP-SPSI/VI/2017, dan informasi Dana Dan Usia JHT – JP Tahun 2018,

Menimbang, bahwa FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 3 Februari 1975 pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, hingga saat ini masih digunakan sehingga Pemohon bermaksud akan menyesuaikan identitas pemohon yang benar yakni FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 13 Juli 1966, sebagaimana yang Pemohon gunakan pada SK Direksi PR Bridgestone Kalimantan Plantation, Surat keterangan Nomor 474.4/442/SK-BD/XII/2019 dari kepala Desa Bentok darat, Surat Keterangan Nomor: 474.4/012/SK-BD/I/2020 dari kepala Desa Bentok darat, Kartu Tanda Anggota Nomor: 233,716,701/SPPP-SPSI/VI/2017, dan informasi Dana Dan Usia JHT – JP Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa Pemohon bernama FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 3 Februari 1975 adalah sama dengan orang yang bernama FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 13 Juli 1966, oleh karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya mengenai perbedaan identitas terhadap satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya untuk menyamakan dan menyeragamkan nama pada semua kartu identitas Pemohon, maka Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni agar nama Pemohon yang masih menggunakan nama FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 3 Februari 1975, disesuaikan, diseragamkan, mengikuti dan selanjutnya menggunakan nama FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 13 Juli 1966, sehingga dengan demikian layak dan sudah sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti penggunaan nama FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 13 Juli 1966 pada semua dokumen identitas Pemohon, maka guna penyeragaman nama identitas Pemohon, perlu pula dilakukan penyesuaian pada nama Pemohon yang masih menggunakan nama FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 3 Februari 1975 menjadi FATIMAH



lahir di Magelang pada tanggal 13 Juli 1966 agar dikemudian hari tidak menjadi kendala atau persoalan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *“semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, atau Kartu Keluarga adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru bagi Pemohon dengan menggunakan identitas atas nama FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 13 Juli 1966 segera sejak diterimanya Penetapan ini, dan kemudian mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan atau register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menggunakan dan menyesuaikan tanggal lahir pada KTP dan KK disesuaikan Kartu JHT-JP yang semula tertulis dan terbaca FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 3 Februari 1975 menjadi tertulis dan terbaca **FATIMAH lahir di Magelang pada tanggal 13 Juli 1966**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu Rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **16 Januari 2020**, oleh **RIANA KUSUMAWATI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

KARTINI, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

Biaya – biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 25.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Legis	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu Rupiah).